



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon";

Lawan

TERMOHON, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 76/Pdt.G/2023/MS.Sus, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada tanggal 07 Januari 2020 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/X/XXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tanggal 07 Januari 2020;
2. Bahwa status Pemohon sewaktu melangsukan perkawinan adalah duda sedangkan status Termohon adalah janda;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, tinggal di Jalan Cempedak, Dusun Sumber Rejeki, RT 009 RW 002, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sekarang Pemohon tinggal di Jalan Cempedak, Dusun Sumber Rejeki, RT 009 RW 002, Desa

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sedangkan Termohon tinggal di Jalan Cempedak, Dusun Sumber Rejeki, RT 009 RW 002, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tetapi beda rumah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak di karuniai anak;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan:

1) Termohon terus meminta kepada Pemohon untuk pulang ke kampung halamannya di Pandeglang dikarenakan Termohon tidak betah tinggal di Subulussalam tetapi Pemohon tidak bisa memenuhi Permintaan Termohon dikarenakan Pemohon masih berkerja pada saat itu;

2) Termohon egois, dan tidak mendengarkan kata-kata Pemohon;

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Desember 2021 yang disebabkan Termohon sudah pulang ke kampung halamannya di Pandeglang dan tidak berkenan untuk pulang ke Subulussalam ikut Pemohon;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon di kediaman Termohon dan juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/Desa Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, namun tidak berhasil karena Termohon masih mengulangi kesalahan yang sama;

8. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal awal Desember 2021 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin memperbaiki kembali permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2023, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 76/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 19 September 2023;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramad Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	16.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00

Perkara

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	171.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)